



P U T U S A N

Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Pkl (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET**
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun / 27 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Pesanggrahan Rt.06/Rw.02, Kec. Wonokerto,
Kab. Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 s/d tanggal 18 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 s/d tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 s/d tanggal 16 Nopember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 12 Nopember 2019 s/d tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d tanggal 9 Pebruari 2020.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 336/Pid.Sus/2019/PN.Pkl, tanggal 12 Nopember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan No. 336/Pid.Sus/2019/PN Pkl. tanggal 12 Nopember 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Pkl (Narkotika)



Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*," sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja seberat 0,27758 gram; 90 (sembilan puluh) butir pil hexymer; 1 (satu) buah hp LENOVO warna biru. Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Bin AHMAD LAZIM;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya mohon agar dihukum seringan-ringannya, karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Telah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yaitu sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET, pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu di Tahun 2019 bertempat di teras rumah Sdr. NANANG FIRMANSYAH Bin SOPAN SOFYAN di Ds. Samborejo RT.05 RW.02, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "*tanpa hak atau melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut: ----

Pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET dan Saksi NANANG FATAHILAH bertemu Sdr. PEDET di Jembatan Pencongan Pekalongan. Sdr. PEDET memberi Terdakwa 1 (satu) linting daun ganja kering dan oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi NANANG FATAHILAH. Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi NANANG FATAHILAH pergi ke rumah Saksi NANANG FIRMANSYAH di Ds. Samborejo RT.05 RW.02, Kec. Tirta, Kab. Pekalongan. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi BRAMASTYA NTY dan Saksi HERI SURANTO Petugas Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota mendatangi rumah Saksi NANANG FIRMANSYAH dan mengamankan Terdakwa beserta Saksi NANANG FATAHILAH di teras rumah. Ketika dilakukan penggeledahan badan diketemukan 1 (satu) linting ganja kering seberat 0,27758 gram di saku celana Saksi NANANG FATAHILAH. Saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi NANANG FATAHILAH mengakui ganja tersebut merupakan milik mereka berdua sehingga langsung dibawa ke Kantor Polres Pekalongan Kota. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan daun dan biji dalam linting tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET, pada Hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu di Tahun 2019 bertempat di teras rumah Saksi NANANG FATAHILAH Bin AHMAD LAZIM di Ds. Pesanggrahan RT.04 RW.02, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut: -----

Pada Hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET dan Saksi NANANG FATAHILAH memakai ganja bersama dengan cara membakar dan menghisapnya seperti

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PkI (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok di teras rumah Saksi NANANG FATAHILAH di Ds. Pesanggrahan RT.04 RW.02, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan. Kemudian pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi BRAMASTYA NTY dan Saksi HERI SURANTO Petugas Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota mendatangi rumah Saksi NANANG FIRMANSYAH di Ds. Samborejo RT.05 RW.02, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan dan mengamankan Terdakwa beserta Saksi NANANG FATAHILAH di teras rumahnya. Ketika dilakukan penggeledahan badan diketemukan 1 (satu) linting ganja kering seberat 0,27758 gram di saku celana Saksi NANANG FATAHILAH. Saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi NANANG FATAHILAH mengakui ganja tersebut hendak dipakai bersama. Setelah itu Terdakwa dan Saksi NANANG FATAHILAH dibawa ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*. --

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan ; -

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

1. Saksi BRAMASTYA N.T.Y Bin R. SIMBARDJO: -
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Petugas Kepolisian Resor Pekalongan Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. NANANG FIRMANSYAH di Ds. Samborejo RT.05 RW.02, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika di Ds. Samborejo;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PkI (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi HERI SURANTO dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi NANANG FATAHILAH;
- Bahwa saat itu diketemukan 1 (satu) linting ganja yang ada pada saku celana Saksi NANANG FATAHILAH dan diakui miliknya bersama Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa diketemukan 90 (sembilan puluh) butir pil hexymer yang diakui dibeli dari Sdr. PEDETseharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa;
- Bahwa pembelian pil Hexymer dan pemberian ganja oleh Sdr. PEDET secara cuma-cuma bertempat Jembatan Pencongan pada sore hari sebelum ditangkap;
- Bahwa adapun barang bukti 1 (satu) buah *handphone* LENOVO warna biru merupakan alat komunikasi milik Terdakwa untuk janji dengan Sdr. PEDET;
- Bahwa terkait diketemukannya barang bukti pil hexymer Saksi sempat mencurigai obat tersebut hendak diedarkan karena Terdakwa merupakan anak-anak komunitas vespa;
- Bahwa namun Saksi kesulitan untuk menemukan pembelinya karena Terdakwa mengakui hendak dipakai bersama Saksi NANANG FATAHILAH;
- Bahwa untuk barang bukti linting ganja Terdakwa mengakui hendak dipakai bersama Saksi NANANG FATAHILAH dan pengakuan Terdakwa beberapa hari sebelum ditangkap memang pernah menghisap ganja;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HERI SURANTO Bin SUTRISNO: -

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Narkoba Petugas Kepolisian Resor Pekalongan Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. NANANG FIRMANSYAH di Ds. Samborejo RT.05 RW.02, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PkI (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika di Ds. Samborejo;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi BRAMASTYA dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi NANANG FATAHILAH;
- Bahwa saat itu diketemukan 1 (satu) linting ganja yang ada pada saku celana Saksi NANANG FATAHILAH dan diakui miliknya bersama Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa diketemukan 90 (sembilan puluh) butir pil hexymer yang diakui dibeli dari Sdr. PEDETseharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa;
- Bahwa pembelian pil Hexymer dan pemberian ganja oleh Sdr. PEDET secara cuma-cuma bertempat Jembatan Pencongan pada sore hari sebelum ditangkap;
- Bahwa adapun barang bukti 1 (satu) buah *handphone* LENOVO warna biru merupakan alat komunikasi milik Terdakwa untuk janji dengan Sdr. PEDET;
- Bahwa terkait diketemukannya barang bukti pil hexymer Saksi sempat mencurigai obat tersebut hendak diedarkan namun kesulitan untuk menemukan pembelinya karena Terdakwa mengakui hendak dipakai bersama Saksi NANANG FATAHILAH;
- Bahwa untuk barang bukti linting ganja Terdakwa mengakui hendak dipakai bersama Saksi NANANG FATAHILAH dan pengakuan Terdakwa beberapa hari sebelum ditangkap memang pernah menghisap ganja;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NANANG FATAHILAH Bin AHMAD LAZIM:--

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang ikut diamankan Petugas pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. NANANG FIRMANSYAH di Ds. Samborejo RT.05 RW.02, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sore harinya Saksi diajak oleh Terdakwa menemui Sdr. PEDET di Jembatan Pencongan dan Terdakwa membeli obat hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PkI (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. PEDET juga memberi linting ganja kepada Terdakwa secara cuma-cuma dan oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi dan Saksi menyimpannya di saku celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. NANANG FIRMANSYAH namun kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pil hexymer maupun ganja tersebut hendak dipakai bersama namun keburu ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi memakai ganja bersama dengan cara membakar dan menghisapnya seperti rokok di teras rumah Saksi di Ds. Pesanggrahan RT.04 RW.02, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa lama sebelum tertangkap Saksi dan Terdakwa juga pernah menggunakan ganja bersama dengan cara membakarnya seperti rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) linting ganja seberat 0,27758 gram; 90 (sembilan puluh) butir pil hexymer; 1 (satu) buah hp LENOVO warna biru yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. NANANG FIRMANSYAH di Ds. Samborejo RT.05 RW.02, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sore hari sebelum ditangkap Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. PEDET ditawarkan "koncian" dan Terdakwa menyatakan mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi NANANG FATAHILAH untuk mengambil "koncian" tersebut dan Saksi mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi menemui Sdr. PEDET di Jembatan Pencongan dan Terdakwa membeli obat hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Sdr. PEDET juga memberi linting ganja kepada Terdakwa secara cuma-cuma dan oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi NANANG FATAHILAH;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PkI (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi NANANG FATAHILAH karena Terdakwa hanya memakai celana kolor dengan satu saku dan sudah dipakai untuk menyimpan hexymer;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. NANANG FIRMANSYAH untuk membeli dextro untuk dicampur dengan hexymer;
- Bahwa belum sempat membeli dextro Terdakwa dan Saksi NANANG FATAHILAH keburu ditangkap oleh Petugas di rumah Sdr. NANANG FIRMANSYAH;
- Bahwa hexymer maupun ganja tersebut hendak dipakai bersama Saksi NANANG FATAHILAH namun belum sempat dipakai sudah tertangkap;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi NANANG FATAHILAH memakai ganja bersama dengan cara membakar dan menghisapnya seperti rokok di teras rumah Saksi di Ds. Pesanggrahan RT.04 RW.02, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NANANG FATAHILAH jika membeli hexymer maupun dextro kadang berganti-gantian bergantung siapa yang memiliki uang;
- Bahwa baik hexymer jika diminum sedikit membuat kuat bekerja sedangkan jika diminum banyak memberikan efek nge-fly sebagaimana jika Terdakwa menghisap ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) linting ganja seberat 0,27758 gram; 90 (sembilan puluh) butir pil hexymer; 1 (satu) buah *hp* LENOVO warna biru yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting ganja seberat 0,27758 gram; 90 (sembilan puluh) butir pil hexymer; 1 (satu) buah *hp* LENOVO warna biru

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2264/NNF/2019 tertanggal 10 September 2019 dengan kesimpulan pada poin D. yang menyatakan BB-4653/2019/NNF daun dan biji dalam linting tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PkI (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan BB-4654/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut di atas negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G; Bahwa juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dibuat dokter Urkes Polres Pekalongan Kota tertanggal 30 Agustus 2019 dengan hasil urine An. TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET Positif (+) mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah subyek hukum yang bernama Totok Triswanto Bin Sugeng Slamet.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. NANANG FIRMANSYAH di Ds. Samborejo RT.05 RW.02, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar sore hari sebelum ditangkap Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. PEDET ditawarkan “koncian” dan Terdakwa menyatakan mau;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi NANANG FATAHILAH untuk mengambil “koncian” tersebut dan Saksi mau;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Nanang menemui Sdr. PEDET di Jembatan Pencongan dan Terdakwa membeli obat hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu Sdr. PEDET juga memberi linting ganja kepada Terdakwa secara cuma-cuma dan oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi NANANG FATAHILAH;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi NANANG FATAHILAH karena Terdakwa hanya memakai celana kolor dengan satu saku dan sudah dipakai untuk menyimpan hexymer;
- Bahwa benar hexymer maupun ganja tersebut hendak dipakai bersama Saksi NANANG FATAHILAH namun belum sempat dipakai sudah tertangkap;
- Bahwa benar sebelumnya pada Hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi NANANG FATAHILAH memakai ganja bersama dengan cara membakar dan menghisapnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PkI (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti rokok di teras rumah Saksi di Ds. Pesanggrahan RT.04 RW.02, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi NANANG FATAHILAH jika membeli hexymer maupun dextro kadang berganti-gantian bergantung siapa yang memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) linting ganja seberat 0,27758 gram; 90 (sembilan puluh) butir pil hexymer; 1 (satu) buah hp LENOVO warna biru yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan dengan perbuatan ini menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana, dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan mempergunakan bentuk alternatif yaitu bentuk surat dakwaan yang disusun berupa rangkian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dan antara dakwaan kesatu dan yang lainnya saling mengecualikan.

Menimbang, dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dakwaan alternatif memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua, yaitu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PkI (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar Terdakwa sendiri yang bernama TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ; -

Bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan yang demikian ini Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;-

Ad. 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa penyalah guna sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Pkl (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa pada Hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi NANANG FATAHILAH Bin AHMAD LAZIM di Ds. Pesanggrahan RT.04 RW.02, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan Terdakwa TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET dan Saksi NANANG FATAHILAH memakai ganja bersama dengan cara membakar dan menghisapnya seperti rokok secara bergantian di teras rumah Saksi NANANG FATAHILAH di Ds. Pesanggrahan RT.04 RW.02, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan. Bahwa terdakwa mendapatkan ganja ini dari Sdr. PEDET dan diberikan secara cuma-cuma sebagai bonus karena telah membeli Hexymer ;

Menimbang, berdasar hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2264/NNF/2019 tertanggal 10 September 2019 dengan kesimpulan pada poin D. yang menyatakan BB-4653/2019/NNF daun dan biji dalam linting tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . dan juga berdasar hasil Pemeriksaan Urine yang dibuat dokter Urkes Polres Pekalongan Kota tertanggal 30 Agustus 2019 dengan hasil urine An. TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET Positif (+) mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*.

Bahwa terungkap pula Terdakwa dalam memiliki untuk memakai atau menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ada seijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi , maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut;-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PkI (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa, -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ; -

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika dan Psikotropika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan tersebut diatas serta adanya hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dan Terdakwa ikut membantu dalam mencari nafkah keluarga. serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Hakim perlu mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersipat kemanusiaan, edukatif dan keadilan serta motivatif dan futuristik serta untuk memberikan pembelajaran agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbutannya dan agar penjatuhan pidana ini bisa sebagai cermin untuk bertindak kedepannya, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut baik bagi Terdakwa serta masyarakat kalau hukumannya dikurangkan dari tuntutan penuntut umum, sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sekiranya dapat mengakomodir dari permohonan Penuntut Umum dan juga permohonan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa, berdasar pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial. ; -

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN PKI (Narkotika)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis tidak melihat adanya gejala ketergantungan yang harus memerlukan perawatan terhadap diri terdakwa sehingga Majelis tidak akan menetapkan untuk merahabilitasi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) linting ganja seberat 0,27758 gram; 90 (sembilan puluh) butir pil hexymer; 1 (satu) buah hp LENOVO warna biru. Oleh karena masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara atas nama Terdakwa NANANG FATAHILAH Bin AHMAD LAZIM, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTOK TRISISWANTO Bin SUGENG SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -
5. Menetapkan Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) linting ganja seberat 0,27758 gram; 90 (sembilan puluh) butir pil hexymer; 1 (satu) buah *hp* LENOVO warna biru. dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NANANG FATAHILAH Bin AHMAD LAZIM

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019. oleh kami, ELIN PUJIASTUTI, SH., MH sebagai Hakim ketua, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH dan ARUM KUSUMADEWI, SH., MH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI RETNOWATI, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten Pekalongan, dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH

ELIN PUJIASTUTI, SH., MH

ARUM KUSUMADEWI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

WURI RETNOWATI, SH